



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG
PENANGANAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Sampah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif, terpadu dan terintegrasi dari rumah tangga, lingkungan/banjar dinas, desa /kelurahan dan kecamatan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Penanganan Sampah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah Spesifik adalah, sampah baru yang berasal dari rumah tangga atau berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya seperti contoh sampah hasil kegiatan gotong royong, hasil totoran pohon, dan lain-lain.
9. Sampah organik (*degradable*) adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau.
10. Sampah anorganik (*undegradable*) adalah sampah yang susah membusuk dan tidak dapat diuraikan kembali, namun dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat.
11. Sampah residu adalah segala sesuatu yang tertinggal, tersisa pada suatu kegiatan, sisa dari pengolahan sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomis.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, kos-kosan dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/ berskala nasional.

16. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah, dan lain-lain.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pemanfaatan kembali, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Lembaga Pengelola Sampah adalah kelompok orang yang dibentuk atas kehendak dan keinginan masyarakat dan/atau dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan yang tujuan dan kegiatannya di bidang pengelolaan sampah.
23. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan Pengumpulan, Pemilahan, Pemanfaatan kembali dan Pendauran ulang skala kawasan.
24. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
25. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
26. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah 3R/TPST.
27. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.
28. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
29. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

- b. berperan aktif dalam pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. menerima informasi dalam pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- d. mendapatkan pembinaan dalam pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan masyarakat berkewajiban melaksanakan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Setiap orang dan masyarakat berkewajiban menyediakan tempat sampah organik dan an-organik dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah sesuai volume sampah yang dihasilkan.
- (3) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya berkewajiban memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah sampah untuk menjaga kebersihan lingkungannya.
- (4) Setiap orang dan masyarakat berkewajiban berlangganan jasa pelayanan sampah kepada pengelola sampah yang dibentuk *Perbekel*/Lurah atau Desa Adat.
- (5) Setiap orang atau masyarakat wajib ikut berpartisipasi dengan membayar iuran sampah untuk membiayai pengelolaan sampah yang dibentuk oleh *Perbekel*/Lurah atau Desa Adat.
- (6) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengendarai kendaraan roda dua, roda empat atau lebih pada saat bepergian untuk tidak membuang sampahnya ke media lingkungan.

BAB III

TATA CARA PENANGANAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Tata cara penanganan sampah sebagai berikut :
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemerintah Desa atau Kelurahan atau Desa Adat berkewajiban melaksanakan penanganan sampah di wilayahnya masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melalui memilah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam jenis sampah organik dan anorganik dilakukan oleh :
 - a. setiap orang atau masyarakat pada sumber sampah terdekat;

- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan pada TPS/TPS3R/TPST/Transferdipo.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemilahan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan di rumah tangga oleh anggota rumah tangga.
- (2) Penyediaan tempat sampah organik dan anorganik untuk memilah sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) disediakan secara mandiri dan/atau swadaya oleh rumah tangga.

Pasal 7

- (1) Pemilahan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan di kawasan oleh pengelola kawasan;
- (2) Penyediaan tempat sampah organik dan anorganik untuk memilah sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan oleh pengelola kawasan.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan sejak pemilahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPS3R/TPST/Transferdipo dengan tetap menjamin terpilahnya sampah sesuai dengan jenis sampah;
- (2) Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dikumpulkan di rumah masing-masing rumah tangga dalam keadaan terpilah sesuai jadwal pengangkutan.
- (3) Waktu pengumpulan sampah pada tempat yang telah ditentukan seperti TPS/TPS3R/TPST/Transferdipo setiap hari dimulai dari Pukul 17.00 Wita s/d 07.00 wita esok hari.
- (4) Pengumpulan sampah pada wilayah permukiman dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dikoordinasikan oleh RT, Kepala Lingkungan, Kelian Banjar Dinas dan Perbekel/Lurah atau Kelian Desa Adat.
- (5) Sistem pengumpulan sampah dilaksanakan melalui :
- a. pola individual langsung ke setiap sumber sampah (pengumpulan *door to door*); dan
 - b. pola komunal langsung, sampah dikumpulkan di TPS dulu lalu diangkut ke TPS3R/TPST/Transferdipo secara periodik.

Pasal 9

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS/TPS3R/TPST/Transferdipo menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan.

- b. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPS3R/TPST/Transferdipo dan pengangkutan sampah residu dari TPS/TPS3R/TPST/Transferdipo ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau lembaga pengelola sampah dari Pukul 07.00 wita s/d 17.00 wita;
 - c. Pengangkutan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPS3R/TPST/Transferdipo dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. Pengangkutan sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPS3R/TPST/Transferdipo sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau lembaga pengelola sampah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terjadwal dengan tetap menjamin terpilahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
 - (3) Jadwal pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Hari senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pengangkutan sampah organik; dan
 - b. Hari Rabu dan Sabtu pengangkutan sampah anorganik.
 - (4) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 10

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berkewajiban dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di masing-masing rumah tangga, Kawasan di TPS3R/TPST dan di TPA;
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan;
- (3) Setiap orang, masyarakat dan pelaku usaha berkewajiban menggunakan dan memanfaatkan hasil olahan sampah organik.

Pasal 11

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah menetapkan lokasi TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (4) TPS disediakan di masing-masing lingkungan/Banjar Dinas oleh Desa/Kelurahan atau Desa Adat setempat.
- (5) Dalam hal Desa/Kelurahan atau Desa Adat tidak memiliki lahan di lingkungannya untuk difungsikan sebagai TPS dapat bekerjasama dengan Desa/Kelurahan terdekat untuk penggunaan TPS secara bersama.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Penanganan sampah merupakan obyek retribusi pelayanan persampahan.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi penampungan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi penampungan sementara ke TPS/TPS3R/TPST/Transferdipo dan/atau dari TPS/TPS3R/TPST/Transferdipo ke TPA;
 - c. Penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial dan tempat umum lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk lembaga pengelola sampah di Desa dan/atau Kelurahan atau Desa Adat.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Perbekel dan/atau Lurah atau Desa Adat.
- (3) Desa dan/atau Kelurahan atau Desa Adat berkewajiban memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 15

- (1) Lembaga Pengelola Sampah di Desa merupakan bagian Unit Usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDA).
- (2) Lembaga Pengelola Sampah di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Struktur Lembaga Pengelola Sampah di Kelurahan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Petugas Pemilahan, Petugas Pengumpulan, Petugas Pengangkutan dan Petugas Pengolahan.

Pasal 16

- (1) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPS3R/TPST/Transferdipo;
 - b. Menjamin terwujudnya tertib pemilahan dan pengumpulan sampah dimasing-masing rumah tangga, lingkungan dan banjar dinas atau banjar adat;

- c. Mengkoordinasikan penanganan sampah tingkat rumah tangga, lingkungan dan banjar dinas atau banjar adat;
 - d. Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara;
 - e. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat lingkungan/banjar dinas/banjar adat;
 - f. Mengawasi terselenggaranya tertib pemilahan dan pengolahan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai lingkungan/banjar dinas/banjar adat; dan
 - g. Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) berkewajiban terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

Pasal 17

Lembaga Pengelola Sampah dapat memungut biaya sesuai jarak tempuh dan volume timbulan sampah atas jasa layanan pengelola sampah sesuai Peraturan Desa atau keputusan Lurah tentang Jasa Pemungutan Sampah.

BAB V LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang dilarang :

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan, seperti:
 - 1. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan umum, taman, sungai, saluran drainase, pantai, fasilitas umum, dan tempat lainnya yang sejenis;
 - 2. membuang kotoran atau bangkai binatang ke TPS/TPST/TPS3R/Transferdipo dan sekitarnya serta fasilitas umum;
 - 3. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan.
- b. Membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan.
- c. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, seperti pembakaran dilakukan secara terbuka dan cara pembakaran lainnya yang asapnya mengganggu masyarakat sekitar atau membahayakan lingkungan.
- d. Melakukan penanganan sampah secara terbuka, seperti :
 - 1. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih 1 (satu) M³.
 - 2. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas.
 - 3. membuang sampah di TPS pada Pukul 07.00 Wita s/d 16.00 Wita.
- e. Memasukkan sampah dari provinsi dan luar kabupaten/kota ke dalam wilayah Kabupaten Buleleng.
- f. Menaruh sampah di depan rumah, telajakan, di pinggir jalan atau di atas trotoar.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENANGANAN SAMPAH

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan Pembinaan terhadap penanganan sampah di Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan terhadap penanganan sampah di kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan mengkoordinasikan kepada *Perbekel* atau Lurah tentang pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.
- (3) Pengawasan dan Pembinaan terhadap penanganan sampah di kelurahan dilaksanakan oleh Lurah dan mengkoordinasikan kepada kepala lingkungan di wilayah masing-masing.
- (4) Pengawasan dan Pembinaan terhadap penanganan sampah di desa dilaksanakan oleh Perbekel dan mengkoordinasikan kepada Kelian Banjar Dinas tentang Penanganan Sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penanganan sampah di Kabupaten Buleleng bersumber dari APBD, APBDes dan sumber-sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif, dapat dikenakan secara :
 - a. Bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau pengelola sampah;
 - b. tingkat penataan masyarakat dan/atau pengelola sampah terhadap pemenuhan peraturan Bupati ini; dan
 - c. rekam jejak ketaatan masyarakat dan/atau pengelola sampah.
- (3) Sampah yang tidak dipilah sesuai ketentuan tidak diangkut oleh petugas pengangkut sampah.

Pasal 22

Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk memberikan teguran tertulis atas setiap pelanggaran atas pengelolaan sampah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

Pasal 23

- (1) Pengelola sampah dalam kegiatan pengelolaan sampah yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaranannya, dikenakan sanksi paksaan pemerintah, berupa penutupan kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Pengenaan sanksi penutupan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 2 September 2019

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR..39